

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Penulis, antara persekusi dan main hakim sendiri terdapat persamaan, sehingga dapat dikatakan, bahwa antara persekusi dan main hakim sendiri adalah sama. Alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam persekusi dan main hakim sendiri, sama-sama dilakukan terhadap terduga pelaku tindak pidana; dan
2. Kedua perbuatan tersebut, sama-sama dilakukan tanpa melalui proses/prosedur yang seharusnya.

Persekusi atau main hakim sendiri, adalah sebuah penegakan hukum tanpa melalui proses/prosedur terhadap terduga pelaku tindak pidana sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, sampai hari ini belum terdapat aturan yang jelas dan terperinci mengenai tindak pidana persekusi atau main hakim sendiri dalam ketentuan KUHP maupun undang-undang diluar KUHP.

Karena termasuk tindak pidana, sudah seharusnya, pelaku persekusi atau main hakim sendiri, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun seperti yang diketahui, bahwa tidak semua tindak pidana dapat diancam dengan pidana, karena terdapat alasan pbenar dan alasan pemaaf dalam tindak pidana.

Jika dalam tindakan main hakim sendiri, masih terdapat kondisi atau unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pbenar, namun tidak halnya dengan persekusi, menurut Penulis, dalam tindakan persekusi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf dalam tindakannya, karena jika dilihat dari prosesnya, tindakan persekusi, diawali dengan mencari, menemukan dan mengeksekusi terduga pelaku tindak pidana, sudah barang tentu diawali dengan adanya kesengajaan sebagai niat.

Dengan tidak terdapatnya perkecualaian pertanggungjawaban pidana, sudah barang tentu, setiap pelaku persekusi dapat diancam dengan saksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Saran

Menurut Penulis terdapat dua hal yang dapat digunakan untuk mencegah atau meminimalisir tindakan persekusi atau main hakim sendiri di masyarakat, yaitu merumuskan ketentuan persekusi atau tindakan main hakim sendiri dalam suatu ketentuan pasal-pasal yang jelas dan terinci baik melalui peraturan perundang-undangan tersendiri maupun melalui revisi ketentuan KUHP.

Apabila langkah pertama tersebut dirasa cukup sulit dan dirasa membutuhkan waktu yang lama, maka langkah selanjutnya yang dapat digunakan adalah melakukan sosialisasi, baik melalui forum diskusi atau melalui media baik elektronik maupun konvensional kepada masyarakat luas, apa dan bagaimana tindak pidana persekusi dan tindakan main hakim sendiri, sekaligus menyampaikan saksi-saksi dari tindakan tersebut.